

BAB IV

KARAKTERISTIK PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID TENTANG HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA

Nurcholish Madjid merupakan seorang tokoh intelektual Islam yang selalu memunculkan ide-ide cemerlang terhadap perjalanan kehidupan bangsa Indonesia baik dalam konteks keislaman, keindonesiaan hingga kemodernan. Selain itu, Nurcholish Madjid juga memberikan gerakan berupa pemikiran yang dimotorinya sejak awal 1970-an sebagai aktivis Muslim baru dalam mengembangkan format politik Islam yang lebih memperhatikan isi dari pada bentuknya.

Hal ini tentunya tidak lepas dari latar belakang keilmuannya yang secara intelektual di didik dan di besarkan dalam lingkungan tradisi keagamaan Islam yang kuat ditambah dengan keilmuan Barat yang kritis. Selain itu, pembentukan pola pikir Nurcholish Madjid juga dipengaruhi oleh pemikiran para tokoh Masyumi yang digeluti ayahnya dan ibunya yang mengakibatkan Nurcholish Madjid secara terang-terangan menyatakan bahwa dia “anak Masyumi”.

Latar belakang Nurcholish Madjid berjalan seperti anak pada umumnya sampai ketika berusia 14 tahun, ia dimasukkan oleh ayahnya ke Pesantren Darul Ulum Rejoso Jombang, namun ia di sini tidak bisa bertahan lama karena ia selalu mendapatkan ejekan dari teman-temannya sebagai “anak Masyumi yang ke-sasar”. Nurcholish Madjid harus pindah ke Pesantren Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, di sinilah ia banyak menimba ilmu, misalnya tentang

perpaduan pengajaran yang tradisional klasik dengan pengajaran sistem modern Barat. Melalui pendidikan Gontor ia mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dengan mengambil jurusan Bahasa Arab dan Sejarah Kebudayaan Islam pada Fakultas Adab IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1961.¹

Kreativitas dan intelektualitas Nurcholish Madjid ini terlihat saat ia menjabat sebagai ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berturut-turut selama dua periode. Kepemimpinan Nurcholish madjid sebagai aktivis HMI telah mampu membentuk dan memperkaya khazanah pemikirannya sehingga pada tahun 1968 Nurcholish Madjid mampu menyelesaikan masa studinya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan predikat terbaik.

Ketika Nurcholish Madjid mendapatkan undangan dari “Program Muda dan Tokoh Masyarakat” oleh Kedubes Amerika Serikat di Indonesia untuk melakukan pengamatan dan diskusi oleh beberapa tokoh di Amerika Serikat, kesempatan ini tentunya tidaklah disia-siakan karena merupakan kesempatan emas bagi Nurcholish Madjid untuk mengkaji dan memperkaya wawasan pemikirannya. Pertemuan Nurcholish Madjid dengan beberapa tokoh seperti Rayburn Smith dan Leonard Binder dalam program seminar dan lokakarya yang diikutinya merupakan awal gerbang masa depan bagi Nurcholish Madjid untuk meneruskan studinya.²

¹ Junaidi Idrus, *Rekonstruksi Pemikiran Nurcholis Madjid: Membangun Visi dan Misi Baru Islam Indonesia*, (Jogjakarta: Alinea Printika, 2004), h. 28

² Idris Thaha, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amin Rais*, (Jakarta: Teraju, 2005), h. 74

Dengan demikian, pada tahun 1978 Nurcholish Madjid dapat melanjutkan kembali studi Pascasarjana pada University of Chicago, Illionis, Amerika Serikat dalam bidang Filsafat Islam yang didanai oleh Ford Foundation. Di sana ia sangat aktif dalam mengkaji keilmuan-keilmuan dalam masalah keislaman serta persoalan organisasi Islam yang akhirnya membawa Nurcholish Madjid dalam diskusi segitiga dengan Mohammad Roem dan M. Amin Rais tentang konsep negara Islam.

Setelah berhasil menyelesaikan studinya dan memperoleh gelar doctor Filsafat dengan predikat cum laude melalui disertasi berjudul "*Ibn Taimiyyah on Kalam and Falsafah: a Problem of Reason and Revalation* (Ibn Taimiyyah dalam Kalam dan Filsafat Masalah Akal dan Wahyu dalam Islam)". Pemikiran Nurcholish Majid ini tergambar dengan jelas, bahwa sosok Ibn Taimiyyah merupakan tokoh yang mempengaruhi pemikiran Nurcholish Madjid dalam membingkai teologi inklusif dan pluralis dalam segala gagasan yang dilontarkannya terhadap perkembangan pemikiran Islam.³

Nurcholish Madjid akhirnya pulang kembali ke Indonesia untuk berbagi keilmuan yang dimilikinya baik melalui diskusi-diskusi maupun berupa tulisan artikel atau buku-buku yang sesuai dengan wacana pembaharuan di Indonesia. Pembaharuan yang muncul sejak era 1970 dan 1980-an adalah sebuah proses bagi Nurcholish Madjid dalam menyegarkan serta menginspirasi kembali corak pemikiran Nurcholish Madjid ini dipengaruhi oleh pemikiran Fazlur Rahman yang berpengaruh terhadap persoalan pembaharuan Islam di antaranya tentang

³ Junaidi Idrus, *op.cit.* h.32

pemikiran politik Islam (*siyasaḥ syai'iyah*). Selain itu, ia juga dikenal sebagai tokoh yang menggagas munculnya neo-modernisme dunia dalam pemikiran Islam.

Pemikiran Nurcholish Madjid tentang neo-modernisme yaitu menghendaki ditampilkannya Islam secara kultural dan berwajah demokratis, karena masalah yang diangkat adalah masalah baru yang mengakibatkan tergesurnya Islam lama dan bertahan pada tema-tema klasik. Neo-modernisme Nurcholish Madjid ini menggabungkan antara modernisme dan tradisonalisme. Melalui modernisme dan tradisonalisme inilah dapat memberikan pengaruh dalam konteks sosial politik terhadap cara pandang kaum neo-modernisme dalam melihat hubungan Islam dan negara munculah gagasan pembaharuan Nurcholish Madjid tentang sekulerisasi.⁴

Sekulerisasi dipahami oleh Nurcholish Madjid sebagai pembebasan atau meduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya duniawi dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk mengukharawikannya. Karena pada dasarnya sekulerisasi adalah sebuah rasionalisasi dan desakralisasi sehingga substansinya berupa penolakan terhadap partai Islam dan konsep negara Islam. Negara Islam menurut Nurcholish Madjid adalah merupakan sikap apologi atau sikap membela diri di antara golongan Islam yang melihat Islam secara tinggi dan mampu bersaing dengan paham modern dalam bidang politik, ekonomi dan negara.⁵

Oleh karena itulah, Nurcholish Madjid menolak keras terhadap upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Negara Islam menurut Nurcholish Madjid adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara negara dan

⁴ Ahmad Amir Aziz, *Neo-Modernisme Islam di Indonesia: Gagasan Sentral Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid*, (Jakarta: Renika Cipta, 1999), h. 15

⁵ Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung, 1987), h. 207

agama, karena negara adalah salah satu kehidupan duniawi yang semestinya rasional dan kolektif. Begitu juga dengan agama yang merupakan aspek kehidupan spiritual dan pribadi. Dengan demikian, wacana negara Islam bagi Nurcholish Madjid adalah sebuah konsep duniawi yang tidak boleh dijustifikasi, disakralkan, apalagi dihukumkan dengan hukum agama. Karena menurutnya negara Pancasila adalah sebagai pedoman bangsa yang sesuai dengan prinsip etika politik Islam. Melalui jargon “*Islam Yes, Partai Islam No*”? inilah dapat memberikan arah dan tujuan bagi agama sebagai pengayom yang mampu memberikan landasan nilai moral secara universal. Selain itu, Nurcholish Madjid juga berupaya untuk menyelamatkan *image* Islam. Karena dengan buruknya penampilan partai Islam maka *image* Islam juga akan mendapatkan sorotan.

Munculnya persoalan hubungan agama dan negara bagi Nurcholish Madjid dimulai pada tahun 1970-an. Awal munculnya ketegangan mengenai hubungan agama dan negara dimulai saat artikulasi pemikiran dan praktik politik Islam yang legalistik dan formalistik. Begitu juga yang terjadi di Indonesia, dimulai pada masa pergerakan kebangsaan saat elite politik nasional terlibat dalam perdebatan tentang kedudukan Islam sehingga negara memberlakukan kebijakan *the politics of containment* agar wacana politik Islam yang legalistik, formalistik dan simbolistik tidak berkembang dalam kultur Indonesia.

Pemikiran Nurcholish Madjid tentang hubungan agama dan negara ini adalah sebuah kecenderungan yang memporak-porandakan kelompok politik Islam terhadap konsep negara Islam, karena hubungan agama dan negara dalam partisipasi politik harus menyatu, melalui dasar Islam. Selain itu, untuk lebih

memperkuat suatu negara menurut Nurcholish Madjid adalah dengan adanya transformasi pemikiran dan aktivisme politik ke arah yang lebih substansialistik dan integratif sehingga negara itu harus bersifat profan dan berpikir kreatif terhadap segala kemungkinan sintesis yang terjadi antara agama dan negara sehingga hubungan agama dan negara dapat tercipta.

Selanjutnya, dalam konteks negara Indonesia Nurcholish Madjid menjelaskan bahwa dalam sudut pandang Islam, Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler sehingga agama dan negara tidak dapat dipisahkan dengan konsep sebagai khalifah Allah di muka bumi, bekerja dengan ihsan dan penerimaan adanya realitas objektif dalam alam raya yang bekerja atas dasar hukum alam atau *sunnatullah*. Dalam membahas gagasan politik Islam Nurcholish Madjid lebih berpendapat bahwa masyarakat muslim di dunia perlu menafsirkan ulang ajaran Islamnya untuk menjawab tantangan zaman. Nurcholish Madjid selalu mengakarkan pemikiran keagamaan dan politiknya pada tradisi panjang dari intelektualitas Islam (memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik).

Selain itu, Nurcholish Madjid selalu mengakarkan pemikirannya dalam landasan teologis yang berusaha memberikan gagasan sebagai respon positif terhadap modernisasi serta menggabungkan segala persoalan aktual sebagai implikasi tauhid. Dengan demikian apa yang disampaikan oleh Nurcholish Madjid selalu konsisten dengan pandangan teologisnya melalui pendekatan normatif maupun sosiologis historis. Refleksi pemikiran Nurcholish Madjid ini sangat berorientasi terhadap wacana politik yang menekankan manifestasi substansial

dari nilai-nilai Islam terhadap aktivitas politik, di antaranya prinsip keadilan, demokrasi dan musyawarah yang implikasinya berupa tatanan sosial dan aktual kemajemukan bangsa Indonesia yang adil dan damai sebagai bangsa yang memiliki asas tunggal yaitu Pancasila, karena Pancasila adalah sebagai pedoman bangsa yang sesuai dengan prinsip etika politik Islam.

Karakteristik yang menonjol dari pemikiran Nurcholish Madjid mengenai pemikirannya tentang hubungan agama dan negara adalah didasari atas gagasan tentang sekularisasi yang dipahami oleh Nurcholish Madjid sebagai kebebasan atau menduniawikan yang semestinya duniawi dan melepaskan umat Islam untuk mengukhrawikannya. Selain itu sekularisasi diartikan oleh Nurcholish Madjid sebagai pembebasan tatanan sosio-kultural dari ikatan-ikatan formal keagamaan, sehingga agama ditempatkan pada tingkatan yang lebih abstrak sebagai nilai-nilai etis yang mampu melingkupi pluralisme yang ada pada masyarakat. Oleh karena itu, Nurcholish Madjid menolak keras pemberlakuan bagi Indonesia sebagai negara Islam. Ini membedakan dengan Abdurrahman Wahid yang meskipun sama-sama memandang hubungan agama dan negara tidak ada kaitan formal, tetapi pemikiran Abdurrahman Wahid lebih di dasari pada pemikirannya bahwa Islam tidak mengenal konsep pemerintahan melainkan sebuah etika kemasyarakatan dan komonitas, beliau dalam melihat hubungan agama dan negara memunculkan gagasan mengenai: *pertama*, Islam sebagai faktor komplementer kehidupan sosial budaya dan politik Indonesia. Untuk melakukan sintesis antara agama dan negara tersebut, ia mengajak komonitas Islam untuk tidak memperlakukan Islam sebagai sebuah ideologi alternatif. Sebaliknya Islam

harus diposisikan sebagai faktor komplementer dalam pembentukan struktur sosial, budaya dan politik Indonesia sehingga menimbulkan sebuah peran yang sama bagi setiap kelompok agama di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. *Kedua*, pribumisasi Islam, maksudnya adalah proses kesadaran dan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai suatu kesatuan yang memiliki pluralitas sosio-historis berbeda, karena pribumisasi dilihat sebagai kebutuhan bukan upaya untuk menghindari polarisasi agama dan budaya. Pribumisasi juga bukan sebuah upaya mensubordinasikan Islam dengan budaya lokal, karena pribumisasi Islam masih terdapat sifat Islamnya.⁶

Yang membedakan pemikiran Nurcholish Madjid dengan Munawir Sjadzali adalah meskipun sama-sama menolak adanya hubungan agama dan negara tetepi Munawir Sjadzali mendasarkan pemikirannya secara konstitusional, yakni mengajak seluruh umat Islam untuk saling komitmen terhadap Undang-Undang dan Pancasila sebagai ideologi negara. Karena ide Islam menurut Munawir Sjadzali sebagai ideologi negara secara konseptual tidak ditemukan dalam Alqur'an dan Hadist melainkan hanya memberikan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan dan pengaturan negara seperti prinsip musyawarah (syura) dan keadilan (al-adl).⁷

Sedangkan yang membedakan pemikiran Nurcholish Madjid dengan Bahtiar Effendy adalah Bahtiar Effendy dalam melihat hubungan agama dan negara lebih pada kesepakatan seluruh elit politik nasional untuk menciptakan apa

⁶ Abdurrahman Wahid, *Membangun Demokrasi*, (Bandung: Rosda Karya, 1999), h. 70

⁷ Bahtiar Effendy, *(RE) Politisasi Islam: Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik*, (Bandung: Mizan, 2000), h. 76

yang disebutnya dengan negotiated settlement dalam hubungan agama dan negara.⁸

Selain itu, Bahtiar Effendy berpandangan bahwa Islam dipandang sebagai sebangun dengan konstruk negara kesatuan nasional Indonesia yang tidak membutuhkan legalistik antara agama dan negara, sejauh negara tersebut baik secara ideologis maupun politis berjalan diatas sistem nilai yang tidak bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai Islam tersebut.

⁸ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina,1998),h.41